



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT BANGKA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35A Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Bangka Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 Seri C), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang disingkat JKN adalah program jaminan kesehatan yang diluncurkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat sehingga tidak perlu lagi memikirkan biaya pelayanan kesehatan dan dapat meningkatkan kualitas kehidupan.
9. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Peserta pekerja penerima upah yang selanjutnya disingkat peserta PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah pada suatu badan usaha.
12. Peserta adalah masyarakat Bangka Barat yang Memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Bangka Barat dan bukan sebagai peserta PPU.
13. Klaim jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut klaim adalah permintaan pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

14. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Kabupaten yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspeleisistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
17. Bantuan biaya Transportasi dan Akomodasi adalah bantuan uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta Jaminan Kesehatan yang dirujuk ke rumah sakit luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk keperluan biaya transportasi pergi dan pulang dan biaya akomodasi lainnya selama menjalani pengobatan.
18. Rumah Singgah adalah fasilitas rumah yang disewa oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Peserta Jaminan Kesehatan yang berasal dari Kabupaten Bangka Barat sebagai tempat tinggal selama menjalani pengobatan di rumah sakit rujukan.
19. Biaya Pemulangan Jenazah adalah bantuan uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta jaminan kesehatan yang meninggal dunia yang meliputi biaya perawatan jenazah di rumah sakit, biaya pemetian, biaya pemulangan jenazah ke rumah duka.

20. Tunggakan pembayaran iuran BPJS adalah bagi peserta yang telat membayar iuran per bulan yang menjadi kewajibannya kepada BPJS.
21. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan jiwa yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia.
22. Panti rehabilitasi pasien ODGJ adalah tempat pemulihan khusus pasien dengan gangguan jiwa yang telah dinyatakan sembuh dan berdasarkan verifikasi dari tim seleksi dapat menjalani pemulihan dan pendidikan dipanti rehabilitasi sampai dinyatakan dapat diberdayakan kembali ke masyarakat.
23. Tarif INA CBGs adalah system pembayaran dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien yang dibayarkan per episode pelayanan kesehatan yaitu suatu rangkaian perawatan pasien sampai selesai, besar kecilnya tarif tidak akan dipengaruhi oleh jumlah hari perawatan.
24. Ambulance rujukan adalah unit transportasi medis yang didesain khusus yang berbeda dengan moda transportasi lainnya yang digunakan untuk merujuk pasien ke unit pelayanan kesehatan lain.
25. *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC menurut WHO adalah menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunaannya
26. Tarif tiket penyebrangan Ambulance adalah tiket kendaraan Ambulance yang menyebrang dari Pelabuhan Tanjung Kalian ke Pelabuhan Tanjung Api-Api atau sebaliknya berdasarkan tarif penyeberangan yang ditetapkan oleh Kementrian Perhubungan atau PT ASDP Indonesia Ferry.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Jaminan Kesehatan Masyarakat Bangka Barat merupakan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bagi masyarakat Bangka Barat yang memiliki KTP yang terdapat dalam Data yang bukan sebagai peserta PPU yang dilayani pada Kelas III.
- (2) Ruang lingkup Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Usaha Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam Memberikan Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat Bangka Barat.

BAB III
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan prikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif.
- (2) Tujuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Bangka Barat adalah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Bangka Barat upaya mewujudkan pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC).

BAB IV
TATA LAKSANA KEPESERTAAN

Pasal 4

Kriteria peserta Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bangka Barat adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Bangka Barat yang ditandai dengan identitas diri Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bangka Barat;

2. Bukan sebagai peserta PPU sebagai yang diatur oleh Peraturan per undang undangan yang berlaku;
3. Bersedia dilayani dan didaftarkan di Kelas III;

BAB V

BADAN PENGELOLA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Bangka Barat terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Jalinan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan dilakukan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak.

BAB VI

SUMBER DANA DAN IURAN

Pasal 6

- (1) Jaminan Kesehatan Masyarakat Bangka Barat bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Bangka Barat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Besaran iuran peserta Kesehatan Bangka Barat mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan waktu pembayaran iuran peserta sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama.
- (5) Jika terdapat kelebihan dan kekurangan iuran yang disebabkan oleh perubahan data kepesertaan, maka akan diperhitungkan dengan pembayaran iuran berikutnya.

BAB VII
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Setiap peserta berhak mendapatkan manfaat jaminan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
- (2) Hak kelas perawatan rawat inap bagi peserta di pelayanan kesehatan lanjutan adalah kelas III atau ada ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Peserta yang pindah ke kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas III atas permintaan sendiri maka biaya perawatan termasuk biaya transportasi akomodasi jika dirujuk ke FKRTL di luar provinsi tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan atau ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan di FKTP milik Pemerintah Daerah yaitu Puskesmas se-Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi :
 - a. administrasi pelayanan;
 - b. pelayanan promotif dan preventif;
 - c. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 - d. tindakan medis non spesialisik, baik operatif dan non operatif;
 - e. pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 - f. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
 - g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama;
 - h. pelayanan keluarga berencana;
 - i. pelayanan ambulance; dan
 - j. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.

Pasal 9

- (1) Penempatan pasien ODGJ di panti rehabilitasi adalah pasien ODGJ yang telah dinyatakan sembuh dari dokter di Rumah Sakit Jiwa dan mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjalani pemulihan di panti rehabilitasi Belitung Timur berdasarkan hasil verifikasi tim seleksi yang diusulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barat, mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di FKTP milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan selama pasien ODGJ berada di panti rehabilitasi yang lama pemulihannya sesuai dengan keputusan dari tim seleksi yang terdiri dari beberapa tenaga kesehatan yakni minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah selesai menjalani pemulihan di panti rehabilitasi Belitung Timur harus dikembalikan FKTP-nya ke FKTP Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan domisili.

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan di FKRTL milik Pemerintah ataupun swasta yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan meliputi :
 - a. administrasi pelayanan;
 - b. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
 - c. tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;

- d. pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
- e. pelayanan keluarga berencana;
- f. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
- g. rahabilitasi medis;
- h. pelayanan darah;
- i. pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan;
- j. pelayanan kedokteran forensik klinik;
- k. pelayanan ambulance;
- l. perawatan inap non intensif di kelas III; dan
- m. perawatan inap di ruang intensif.

BAB VIII

MANFAAT YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 11

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
- b. pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat Kecelakaan Kerja atau Hubungan Kerja yang telah dijamin oleh program jaminan Kecelakaan Kerja atau menjadi tanggungan Pemberi Kerja;
- c. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta;
- d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
- e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetika;
- f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
- g. pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi;
- h. gangguan kesehatan / penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
- i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;

- j. alat dan obat kontrasepsi, kosmetik;
- k. pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
- l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
- m. perbekalan kesehatan rumah tangga;
- n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
- o. pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah;
- p. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial;
- q. pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- r. pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan dan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TRANSPORT DAN AKOMODASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya transport dan akomodasi bagi peserta jaminan kesehatan Kelas III baik yang dibiayai oleh PBI APBN, PBPU Provinsi, Mandiri, dan Swasta.
- (2) Bantuan biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Biaya transportasi pergi dan pulang baik transportasi darat, laut dan udara bagi pasien dan satu orang pendamping dari pihak keluarga yang menerima pelayanan rujukan ke rumah sakit di Jakarta maupun ke Palembang;

- b. Biaya makan minum pasien dan satu orang pendamping dari pihak keluarga pasien selama menjalani pengobatan di rumah sakit rujukan.
 - c. Biaya ambulance rujukan ke Rumah Sakit di luar Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Rumah Sakit Palembang) dapat ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan tarif tiket penyebrangan ambulance dan BBM sampai ke Rumah Sakit yang dituju.
- (3) Besaran bantuan biaya transportasi dan akomodasi dan syarat-syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

RUMAH SINGGAH

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah singgah bagi peserta jaminan kesehatan dan satu orang keluarga yang mendampingi yang dirujuk ke rumah sakit di Palembang dan Jakarta.
- (2) Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi peserta jaminan kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- (3) Rumah singgah juga dapat dipergunakan oleh peserta jaminan kesehatan segmen peserta lainnya selagi masih terdapat kamar yang kosong.
- (4) Pasien yang menempati rumah singgah wajib mentaati tata tertib rumah singgah.
- (5) Tata tertib rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XI
BIAYA PEMULANGAN JENAZAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pemulangan jenazah bagi peserta jaminan kesehatan yang meninggal dunia.
- (2) Biaya pemulangan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya perawatan jenazah di FKTP dan FKRTL, biaya pemetian, biaya pemulangan jenazah ke rumah duka.
- (3) Besaran biaya pemulangan jenazah dan syarat-syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Terpadu Masyarakat Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 28 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 4 Mei 2021
BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 4 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA
BARAT,

MUHAMMAD SHOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 9 SERI E